

Subernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 140 TAHUN 2011

TENTANG

MEKANISME PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa peraturan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil dan petunjuk pelaksanaannya telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pengelolaan kepegawaian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilengkapi dengan peraturan yang bersifat teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat::

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembantukan Peraturan Perundang-undangan;

- 5. Peraturan Pemerinta Plomor 10 Fahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1999;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Penjerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM...

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 5. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 6. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- 8. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 9. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Itukota Jakarta.
- 10. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.
- 11. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- 12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
- 13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 14. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
- 15. Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin yang selanjutnya disebut dengan Tim Pemeriksa adalah Tim yang memeriksa pelanggaran disiplin untuk kasus tertentu.
- 16. Dewan Pertimbangan Kepegawaian adalah Dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah dalam permasalahan kepegawaian, yang terdiri dari Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Pejabat lain yang ditunjuk.
- 17. Disiplin PNS adalah Kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
- 18. Pelanggaran disiplin adalah Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
- 19. Hukuman disiplin adalah Hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
- 20. Upaya administrasi adalah Prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
- 21. Atasan langsung adalah Atasan langsung dari PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- 22. Pejabat yang lebih tinggi adalah Pejabat yang lebih tinggi dari Atasan langsung.
- 23. Pejabat yang berwenang menghukum adalah Pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

BAB II

HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 2

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun:
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Bagian Kedua

Penjatuhan Hukuman Disiplin

. Pasal 3

- (1) PNS dijatuhi hukuman disiplin karena:
 - a. melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipii;
 - b. terbukti paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun tidak mengikuti upacara peringatan Hari-hari Besar Nasional/Daerah tanpa keterangan;
 - c. terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil inspeksi mendadak; dan
 - d. melakukan perceraian atau perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hukuman disiplin ringan, sedang, berat dijatuhkan bagi PNS yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q.
- (3) Hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi PNS yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (4) Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi PNS yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Bagian Ketiga

Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 4

Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB III

MEKANISME PENYELESAIAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemanggilan dan Pemeriksaan

Pasal 5

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara patut dan tertulis melalui surat panggilan oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada maka pemeriksaan dilakukan oleh Pejabat yang lebih tinggi.
- (3) Pemanggilan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (4) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (5) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (6) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf a Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1) Gubernur dapat memerintahkan Pejabat Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin yang penjatuhan hukuman disiplinnya menjadi wewenang Gubernur sebagai atasan langsungnya.

- (2) Pejabat yang diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memiliki pangkat atau jabatan yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa.
- (3) Format surat perintah untuk melakukan pemeriksaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf b Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pada saat melakukan pemeriksaan, atasan langsung dapat didampingi oleh pejabat lain di lingkungannya.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahui adanya dugaan pelanggaran disiplin PNS.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia, serta hasilnya harus dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (5) Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf c Peraturan Gubernur ini.
- (6) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS merupakan kewenangan:
 - a. atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung PNS yang bersangkutan wajib menjatuhkan hukuman disiplin; dan
 - b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung PNS yang bersangkutan wajib melaporkan secara hierarki disertai Berita Acara Pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur dan Kepala BKD, dengan surat yang bersifat rahasia.
- (7) Format laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf d Peraturan Gubernur ini.
- (8) Pejabat yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat melakukan pemeriksaan ulang terhadap PNS yang bersangkutan dan/atau dapat meminta keterangan dari orang lain untuk mendapatkan keterangan yang lengkap dan objektif.

Pasal 8

(1) Untuk memperlancar pemeriksaan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsungnya sejak yang bersangkutan diperiksa sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.

- (2) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada maka pembebasan semontara dari tugas jabatannya dilakukan oleh Pejabat yang lebih tinggi.
- (3) Format keputusan pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (4) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya wajib masuk kerja dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 9

- (1) PNS yang terbukti melakukan beberapa pelanggaran disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis hukuman disiplin yang terberat.
- (2) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin lebih dari satu kali yang sifatnya sama dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pelanggaran disiplin tidak masuk kerja dan menaati jam kerja yang dilakukan dalam tahun berbeda.

Pasal 10

- (1) Setiap atasan langsung yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah berakhirnya pemeriksaan.
- (2) Pejabat yang lebih tinggi yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan dari atasan langsung PNS yang bersangkutan atau sejak berakhirnya pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8).
- (3) Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah dapat meminta masukan dan saran kepada Dewan Pertimbangan Kepegawaian dalam penjatuhan hukumah disiplin yang menjadi kewenangannya.
- (4) Dewan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 11

(1) Penjatuhan hukuman disiplin dituangkan dalam keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf a sampai dengan huruf k Peraturan Gubernur ini.

- (2) Keputusan Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Inspektur dan Kepala BKD paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan, dengan surat yang bersifat rahasia.
- (3) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin.
- (4) Format surat panggilan untuk menerima keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.
- (5) Keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

Pasal 12

Alur penyelesaian kasus pelanggaran disiplin adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TIM PEMERIKSA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 13

- (1) Khusus pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Gubernur dapat membentuk Tim Pemeriksa untuk pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II meskipun ancaman hukumannya ringan.
- (4) Pejabat lain yang ditunjuk untuk membentuk Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - Sekretaris Daerah apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin adalah Pejabat Eselon III; dan
 - b. Kepala SKPD apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin adalah Pejabat Eselon IV, Pejabat Eselon V dan Staf.
- (5) Pangkat atau Jabatan Anggota Tim Pemeriksa tidak boleh lebih rendah dari PNS yang diperiksa.

Bagian Kedua

Susunan Keanggotaan

Pasal 14

- (1) Keanggotaan Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Gubernur terdiri dari:
 - a. unsur Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. atasan langsung PNS yang bersangkutan; dan
 - d. pejabat lain yang ditunjuk.

- (2) Keanggotaan Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD terdiri dari :
 - a. unsur pengawasan;
 - b. unsur kepegawaian;
 - c. atasan langsung PNS yang bersangkutan; dan
 - d. pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Susunan Keanggotaan Tim Pemeriksa terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. paling sedikit 1 (satu) orang Anggota.
- (4) Atasan langsung yang terindikasi terlibat dalam kasus yang sedang ditangani tidak boleh menjadi anggota tim pemeriksa dan digantikan oleh Pejabat yang lebih tinggi.
- (5) Keanggotaan Tim Pemeriksa tidak dapat diwakilkan dan tidak ditetapkan Pejabat Pelaksana Harian (Plh).
- (6) Tim Pemeriksa bersifat ad hoc dan berakhir bersamaan dengan selesainya pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang tersebut.
- (7) Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Paragraf Satu

Panggilan

Pasal 15

- (1) Ketua menentukan jadwal pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya keputusan Pembentukan Tim Pemeriksa.
- (2) Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan surat panggilan yang ditandatangani oleh Ketua Tim.

Paragraf Kedua

Pemeriksaan

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan paling sedikit 1 (satu) orang Anggota Tim Pemeriksa.
- (2) Apabila dalam proses pemeriksaan tidak mencapai kesepakatan dalam hal tertentu selain kesimpulan akhir pemeriksaan, maka diputuskan berdasarkan suara terbanyak.

Paragraf Ketiga

Hasil Pemeriksaan

Pasal 17

- (1) Hasil pemeriksaan wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Tim Pemeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (2) Setiap pemeriksaan wajib dibuat laporan hasil pemeriksaan berupa pertimbangan, rekomendasi dan ketetapan mengenai:

hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung;

latar belakang pelanggaran disiplin dan sikap batin PNS yang

jenis hukuman disiplin; dan

- d. pejabat yang berwenang menghukum.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pejabat yang membentuk Tim Pemeriksa untuk disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menghukum dengan tembusan yang disampaikan kepada Inspektur dan Kepala BKD.
- (4) Laporan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan bersifat "RAHASIA".

Pasal 18

- (1) Bahan pemeriksaan dapat bersumber dari Berita Acara Pemeriksaan atasan langsung atau sumber lain.
- (2) Tim Pemeriksa dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari atasan langsung, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

BAB V

UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Upaya administratif terdiri dari:
 - keberatan; dan
 - b. banding administratif.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya administrasi yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum, kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum.
- (3) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).
- (4) Hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Hukuman yang dijatuhkan oleh Gubernur berupa jenis hukuman disiplin:
 - teguran lisan;

teguran tertulis;
 pernyataan tidak puas secara tertulis;

penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih

rendah; dan

pembebasan dari jabatan.

- b. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum berupa jenis hukuman disiplin ringan, yaitu :
 - teguran lisan;

teguran tertulis; dan

- 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan upaya administrasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor, 108 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Diundangkan di Jakarta 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

pada tanggal

FADJAR PANJAITAN NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 2011 NOMOR 145 TAHUN

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

NO	PEJABAT YANG MENJATUHKAN	KEPADA	JENIS HUKUMAN		
1	HUKUMAN DISIPLIN Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian	Pejabat Struktural Jabatan	 Semua jenis Hukuman disiplin ringan; Semua jenis Hukuman disiplin sedang; dan Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun. 		
		Fungsional tertentu jenjang utama	 Semua jenis Hukuman disiplin ringan; Semua jenis Hukuman disiplin sedang; dan Semua jenis hukuman disiplin berat. 		
	•	Fungsional umum golongan ruang IV/d dar golongan ruang IV/e	1) Semua jenis Hukuman disiplin ringan; 2) Semua jenis Hukuman disiplin sedang; dan 3) Hukuman disiplin berat, untuk jenis hukuman: a Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; c. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS		
		a. Pejabat Struktural Eselon II b. Fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia			
		Fungsional umum golongan ruang IV/a s.d golongan ruang IV/c	 Semua jenis hukuman disiplin sedang Hukuman disiplin berat, untuk jenis hukuman: Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS 		

ИО	PEJABAT YANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN		KEPADA	JENIS HUKUMAN	
			a. Struktural eselon III ke bawah, dan b. Fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia ke bawah	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan Semua jenis hukuman disiplin berat	
			Fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah	1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; 2) Hukuman disiplin berat, untuk jenis hukuman: a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;dan c. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	
2	Pejabat Struktural Eselon I	PNS yang menduduki jabatan	 a. Struktural Eselon II b. Fungsional tertentu jenjang madya; dan c. Fungsional umum gol. Ruang IV/a s.d. gol. Ruang IV/c 	Semua jenis hukuman disiplin ringan	
	tr.	·	 a. Struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia;dan b. Fungsional umum gol. Ruang III/b s.d. gol. Ruang III/d 	1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan 2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.	
3	Pejabat Struktural Eselon II	PNS yang menduduki Jabatan	 a. · Struktural Eselon III; b. Fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia; dan c. Fungsional umum gol. Ruang III/c dan gol. Ruang III/d 	Semua jenis hukuman disiplin ringan	
		ji,	 a. Struktural eselon IV; b. Fungsional tertentu jenjang pertama dan pelaksana lanjutan; dan c. Fungsional umum gol. Ruang II/c s.d gol. Ruang III/b 	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.	
4	Pejabat Struktural Eselon III	PNS yang menduduki jabatan	a. Struktural eselon IV; b. Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan; dan c. Fungsional umum gol. Ruang II/c s.d. gol. Ruang III/b	Semua jenis hukuman disiplin ringan	
			 a. Struktural Eselon V; b. Fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula; dan c. Fungsional umum gol. Ruang II/b 	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.	

NO	PEJABAT YANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN		KEPADA	JENIS HUKUMAN
5	Pejabat Struktual Eselon IV dan pejabat yang setara	PNS yang Pnenduduki Japatan	 a. Struktural Eselon V; b. Fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula; dan c. Fungsional umum gol. Ruang II/a dan gol. Ruang II/b 	Semua jenis hukuman disiplin ringan
			Fungsional umum gol. Ruang I/a s.d. gol. Ruang I/d	 Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
6	Pejabat Struktural Eselon V dan pejabat yang setara	PNS yang menduduki jabatan	Fungsional umum gol. Ruang I/a s.d. gol Ruang I/d	Semua jenis hukuman disiplin ringan

a. Surat Panggilan

RAHASIA SURAT PANGGILAN I/II*) NOMOR :

1.	Bersama ini dim	inta dengan hormat kehad	liran Saudara:	
	Nama NIP Pangkat	: :	······································	
	Jabatan Unit Kerja untuk menghada	: :		
	Nama NIP Pangkat Jabatan	: :		
	pada Hari Tanggal	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Jam Tempat untuk diperiksa/d	:	bungan dengan dugaan pelanggaran disiplin	
2.	Demikian untuk o		····························)	
10			Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa	*
		A.	NAMA	·
Ter	mbusan Yth :			
1. 2.				
*) **)	Coret yang tidak p Tulislah pelanggar	erlu an disiplin yang diduga dil	akukan oleh PNS yang bersangkutan	

b. Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan



Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

RAHASIA SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN NOMOR:.....

1.`	Diperintahkan kepada:							
7	Nama							
	NIP	:						
	Pangkat	·			23.000.000.000			
	Jabatan							
	Unit Kerja							
	untuk melakukan pemeriksaan terhadap							
	Nama							
	NIP	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	Pangkat							
	Jabatan	1						
	Unit Kerja							
	pada							
	Håri :							
,	Tanggal	·						
	Jam :							
	Tempat							
	Karena yang bersangkutan didu	ga melanggar						
	disiplin				***)			
2.	Demikian agar Surat Perintah in							
		9		PPK/G	ubernur	*)		
				NAMA	***************************************			
				NIP	***************************************	*****		
[eml	busan Yth:							
• •								

*) Coret yang tidak perlu

^{**)} Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

c. Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pac	ia nari ini tanggal .	bulan saya/Tim Pemeriksa*):
1.	Nama NIP Pangkat Jabatan	
2.	Nama NIP Pangkat Jabatan	
ber	dst. dasarkan wewenang ya neriksaan terhadap:	ng ada pada saya/Surat Perintah*) telah melakukan
NIP Par Jab	. 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Kar ang	ena yang bersangkutan ka huruf Peratura	diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
1.	Pertanyaan:	
	1. Jawaban:	
2.	Pertanyaan:	
	2. Jawaban:	
3.	Dst.	

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

d. Laporan Kewe	nangan Penjatuhan Hukuman Disiplin			
Kepada				
Yth	·			
di				
	RAHASIA			
Dengan ini dil	aporkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari tanggal bulan			
	, saya/Tim Pemeriksa*) telah melakukan pemeriksaan terhadap:			
Nama	÷			
NIP	1			
Pangkat				
Jabatan				
Unit Kerja	÷			
	asil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada			
PNS tersebu	diatas merupakan kewenangan**). Sehubungan dengan hal tersebut			
disampaikan l	serita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebaga			
bahan untuk r	enjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan.			
Demikian disa	mpaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.			
	Yang melaporkan (Atasan langsung),			
* 44 - 5				
124 d	NAMA			
	NIP			
*Tembusan Yt	\mathbf{a} :			

2.

*) Coret yang tidak perlü**) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum

	RAHASIA
	KEPUTUSAN')
	NOMOR
PEN	BEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN KEPADA Sdr NIP/NRKPANGKAT/GOLONGAN RUANG
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
Menimbang	: bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr, atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal angka huruf yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan keputusan*) tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya kepada Sdr
Mengingat	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
, •	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
	3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
t-,	5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
	 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan :	KEPUTUSAN *) TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN KEPADA SdrNIP/NRK PANGKAT/ GOLONGAN RUANG
KESATU :	Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:
	Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja
	terhitung mulai tanggal sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin,

karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan

Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA	:	Selama menjalani pembebasan ser tersebut pada Diktum KESATU, kepa hak kepegawaiannya sesuai dengan p	mentara dari tugas jabatannya sebagaimana da Sdr tersebut tetap diberikan hak- peraturan perundang-undangan.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tang	ggal ditetapkan.
		***	Ditetapkan dipada tanggal
		,	Atasan langsung
•			NAMA*)
	••••	······································	
Tembusan Yth	ı:		6 -
 Pejabat la 		 yang dianggap perlu.	·

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

Menetapkan

A. Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan RAHASIA KEPUTUSAN') NOMOR **TENTANG** PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN KEPADA Sdr..... NIP/NRK......PANGKAT/GOLONGAN RUANG..... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Menimbang a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; C.; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tanun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN

LISAN KEPADA Sdr......NIP/NRK......PANGKAT/GOLONGAN RUANG......

RESATU :	menjatunkan nukuman d	isiplin berupa Teguran Lisan kepada :
	NIP : Pangkat : Jabatan :	
		tan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang asal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
KEDUA :	Keputusan ini mulai berla	aku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di Jakarta
		pada tanggal
		,*)
		*
	+ 11	
•	*	NAMA
Tembusan Yth:		NtP
Tempusan Tur.		

- 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Pejabat lain yang dianggap perlu
- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

b. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

	RAHASIA
	KEPUTUSAN) NOMOR
	TENTANG
	PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS KEPADA Sdr
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
Meni m b a ng	: a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuata berupa
	 b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
	C
	 d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpa dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
	e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf dan huruf d perlu menetapkan Keputusan*) tentang Penjatuhan Hukumal Disiplin Teguran Tertulis kepada Sdr
Mengingat ⁻	: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
1 gát 20*	 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
	 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuar Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawa Negeri Sipil;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	: KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS KEPADA SdrNIP/NRKPANGKAT/GOLONGAN RUANG

KESATU	:	Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:			
		Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja	: :		
				ggal telah melakukan perbuatan yang huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun	
KEDUA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.			
			5,-		
		•		Ditetapkan di Jakarta	
				pada tanggal	
in the second				,*)	
		÷ 50		NAMA	

- 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Pejabat lain yang dianggap perlu
- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

c. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

		4
		RAHASIA ·
		KEPUTUSAN*) NOMOR
		TENTANG
PENJATU	I MAHL b2	HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS KEPADA IrNIP/NRKPANGKAT/GOLONGAN RUANG
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
Menimbang	: а.	bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatar berupa
	b	bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
	C.	
1-3-1	d.	bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpa dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
	e.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf dan huruf d perlu menetapkan Keputusan*) tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada Sdr NIP/NRK
Mengingat	: 1.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
7	2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
V *	3.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
	4.	Undang-Undang Nomor 12. Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
	5.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
	6.	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
		MEMUTUSKAN :
Menetapkan	KE	PUTUSAN

PERNYATAAN

TIDAK

PUAS

.....NIP/NRK.....PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....

SECARA

TERTULIS

KEPADA Sdr.

KESATU :	Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada:
	Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja
	karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pernerintah Nomor 53 Tahun 2010.
KEDUA :	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
•	NAMA

- 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Pejabat lain yang dianggap perlu
- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun RAHASIA KEPUTUSAN*) NOMOR **TENTANG** PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA Sdr.NIP/NRK.PANGKAT/GOLONGAN RUANG. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, *) a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan Menimbang : berupa b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan*) tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun kepada Sdr...... NIP/NRK...... Pangkat/Golongan Ruang......; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana Mengingat ... telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA Sdr.NIP/NRK......PANGKAT/GOLONGAN RUANG......

KESATU	: Menjatuhkan hukum Tahun kepada :	an disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu)
	Nama	
	NIP	·
	Pangkat	
	Jabatan	:
	Unit Kerja	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	karena vang bersan	gkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang
	melanggar ketentua 2010.	n Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
	2010.	•
	Keputusan ini mulai bersangkutan meneri	berlaku pada tanggal ditetapkan*)/Apabila tidak ada keberatan, maka berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang ima keputusan ini.**)
44.00		Ditetapkan di Jakarta
		pada tanggal
		······,*)
1171	,	
		NAMA
Diterima tanggal		NIP
NAMA	·····	
AUD		
22222		
T 1 - 3 / 11		

- 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Pejabat lain yang dianggap perlu
- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum
- **) Apabila Keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur

e. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun

	Tandi
	RAHASIA
	KEPUTUSAN*)
	NOMOR
	TENTANG
SELAMA 1 (SAT	PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT U) TAHUN KEPADA SdrNIP/NRKPANGKAT/GOLONGAN RUANG
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
	······································
Menimbang :	a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa
	 b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
3.0	c;
	d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpa dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
	e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf dan huruf d perlu menetapkan Keputusan*) tentang Penjatuhan Hukumar Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun kepada Sdr
Mengingat≟ ;	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
1 11 2 2	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
	3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusur Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
	 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nornor 53 Tahun 2010 tentang Disipli Pegawai Negeri Sipil;
	MEMUTUSKAN
Menetapkan :	KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAI KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA Sd NIP/NRKPANGKAT/GOLONGAN RUANG

RESAIU	Tahun kepada :	an disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu
	Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja karena yang bersang	kutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yan
	2010.	Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahu
KEDUA	: Keputusan ini mulai b Keputusan ini mulai bersangkutan menerin	erlaku pada tanggal ditetapkan*)/Apabila tidak ada keberatan, mak berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yan na keputusan ini.**)
	*	
3.00		Ditetapkan di Jakarta
		pada tanggal
	A.	······································
Diterima tanggal	······································	NAMA
ΝΔΜΔ		
NIP		

Tembusan Yth:		

- 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Pejabat lain yang dianggap perlu
- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum
 **) Apabila Keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur

f. Kep Tah	utusan P un	'e nja	tuhan Hukuman :	Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (s	satu)
			4-		
				RAHASIA	
				KEPUTUSAN	
SE	P LAMA 1 (S	ENJA SATU	ATUHAN HUKUMAN I) TAHUN KEPADA	N DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH N SdrNIP/NRKPANGKAT/GOLONGAN RUANG	
				NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,	
				······································	
Menimbar	ng :	a.	bahwa menurut h	nasil pemeriksaan tersebut, Sdrtelah melakukan perbuatan be	arup a
		b.	bahwa perbuatan Peraturan Pemerir	tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka hui ntah Nomor 53 Tahun 2010;	ruf
7	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	c.			
		d.	bahwa untuk mer pelanggaran disipl	negakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal de Iin yang dilakukannya;	ngar
	•	е.	a bena menerabka	an pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan an Keputusan	ainàn
Menginga		1.	Undang-Undang N diubah dengan Un	Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana Idang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;	telah
	25,	2.	Undang-Undang beberapa kali diub	Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana ah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;	telah
		3.	Undang-Undang 1 Jakarta sebagai Ib	Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu nukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;	ukota
- A		4.	Undang-Undang N	Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	า;
		5.	Peraturan Pemerir	ntah Nornor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;	
Ų· [†]		6.	Peraturan Kepala Pelaksanaan Pera	a Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Keter uturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sip	ntuan Dil;
			9.4	MEMUTUSKAN:	
Menetapk	an :	F	KEPUTUSAN PANGKAT SETING	*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURU GKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA PANGKAT/GOLONGAN RUANG	NAN Sdr.
KESATU	:		Menjatuhkan hukum Tahun kepada :	nan disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (sa	₃tu)
			Nama NIP		
	114-7		Pangkat		
			Jabatan		
			Unit Kerja		
			karena yang bersan ketentuan Pasal a	ngkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melan angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.	nggar

KEDUA		Terhitung mulai tanggal 1 bulan tah ruang menjadi pangkat golongan pangkatnya dikembalikan pada pangkat	un pangkat Sdr diturunkan dari pangkat golonga ruang dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun semula.
KETIGA	;	pokok Jul diturunkan dan	nun sebagai akibat dari penurunan pangkat tersebut ga Rp () menjadi Rp nggal 1 bulan tahun gaji pokoknya dikembalikan pad
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggi ini mulai berlaku pada hari kelima belas keputusan ini.**)	al ditetapkan*)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusa s terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerim
		40	14.5
			Ditetapkan di Jakarta
			pada tanggal
			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1 100			NAMA
D			NIP
Diterima tangg	al		
		1	
NAMA			
NIP			

- 1. İnspektur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Pejabat lain yang dianggap perlu
- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum
- **) Apabila Keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur

		· MEDIA	RAHASIA
			TUSAN
			TENTANG
SELAMA (PEN 3 (TIG	JATUHAN HUKUMAN DISIPI A) TAHUN KEPADA Sdr	LIN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAHNIP/NRKPANGKAT/GOLONGAN RUANG
			RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
Menimbang	*	a. bahwa menurut hasil pe	meriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa
		b. bahwa perbuatan tersebu Peraturan Pemerintah Nor	it merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf mor 53 Tahun 2010;
		c	
		d. bahwa untuk menegakka	an disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengar
		pelanggaran disiplin yang	dilakukannya;
ŧ	ı	a heuri menerahkan Keb	nbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf utusan*) tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunar Rendah Selama 1(tiga) Tahun kepada SdrNIP/NRK;
Mengingat	: 1	. Undang-Undang Nomor 8 diubah dengan Undang-U	3 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah ndang Nomor 43 Tahun 1999;
***	2	 Undang-Undang Nomor beberapa kali diubah terak 	32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah khir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
	3	I. Undang-Undang Nomor : Jakarta sebagai Ibukota N	29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota egara Kesatuan Republik Indonesia;
70.00	4	. Undang-Undang Nomor 12	2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
	5	. Peraturan Pemerintah Nor	mor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
£+.	6	. Peraturan Kepala Badar Pelaksanaan Peraturan Pe	n Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan emerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
			MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	SETINGKAT LEBIH F	ENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT RENDAH SELAMA 3 (TIGA) TAHUN KEPADA Sdr. PANGKAT/GOLONGAN RUANG
KESATU	:		olin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga)
		Nama	
		NIP :	***************************************
		_	***************************************
		Jabatan :.	······································
			pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar
		ketentuan Pasal angka	huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA	:	Terhitung mulai tanggal 1 bulan ruang menjadi pangkat golong pangkatnya dikembalikan pada pang	tahun pangkat Sdr diturunkan dari pangkat golonga gan ruang dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun kat semula.
KETIGA	:	periori odi: diturunkan u	tahun sebagai akibat dari penurunan pangkat tersebut ga lari Rp () menjadi Rp ii tanggal 1 bulan tahun gaji pokoknya dikembalikan pada
KEEMPAT	+	Keputusan ini mulai berlaku pada tar ini mulai berlaku pada hari kelima be keputusan ini.**)	nggal ditetapkan*)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusar elas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima
			V.
			Ditetapkan di Jakarta
		,	pada tanggal
			,*)
			NAMA
Diterima tangga	l	······	NIP
NAMA			
		√ + P	

KEDUA

- 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Pejabat lain yang dianggap perlu
- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum
 **) Apabila Keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur

h. Keputusan Per Rendah	njatuhan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih
	RAHASIA
	KEPUTUSAN
	NOMOR
	TENTANG
	UHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENURUNAN JABATAN SKAT LEBIH RENDAH KEPADA SdrNIP/NRKPANGKAT/GOLONGAN RUANG
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
	*)
Menimbang :	a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa
The second secon	b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
	C
*	d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
2.5 2 <u>1.</u>	e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan*) tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah kepada Sdr
Mengingat	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- Urbys 	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
Q.	 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
	 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
-4	MEMUTUSKAN:
100	
Menetapkan :	KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH KEPADA 6dr

RESATO	Setingkat Lebih Renda	ah kepada :
	Nama	:
	NIP	÷
	Pangkat	·
	Jabatan	:
	Unit Kerja	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		kutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahur
KEDUA :		jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih Jengan keputusan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang
KETIGA :	Keputusan ini mulai b	erlaku sejak tanggal ditetapkan.
1 April		Ditetapkan di Jakarta
		pada tanggal
•		······································
	4	NAMA
Diterima tanggal		IAIL
NAMA		

- Tembusan Yth :

 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Pejabat lain yang dianggap perlu
- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

i. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan

	RAHASIA ,
	KEPUTUSAN*) NOMOR
	TENTANG
	PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBEBASAN DARI JABATAN KEPADA SdrNIP/NRKPANGKAT/GOLONGAN RUANG
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
	,*)
Menimbang	a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatar berupa
	b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasai angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
	C,
•	d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpa dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
L- Um	e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan*) tentang Penjatuhan Hukumar Disiplin Pembebasan dari Jabatan kepada Sdr NIP/NRK
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6.	 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
	 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuar Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawa Negeri Sipil;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	KEPUTUSAN*) TENTANG JATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBEBASAN DARI JABATAN KEPADA Sdr

KESATU		kepada:	man disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan
	X)	Nama	I men
		NIP	:
		Pangkat	·
		Jabatan	·
		Unit Kerja	:
		karena yang bersan melanggar ketentua 2010.	ngkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yar n Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahu
KEDUA	:	Keputusan ini mulai	berlaku sejak tanggal ditetapkan.
		-	
			Ditetapkan di Jakarta
ar the			pada tanggal
. **		1	*)
			ΝΛΜΛ
Diterima tañgo	jal		NIP
	·····		
NIP	**********		

8

- 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Pejabat lain yang dianggap perlu
- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

Şebagai Pegaw	ai Negeri Sipii
	RAHASIA
	KEPUTUSAN*) NOMOR
	TENTANG
PENJATUHAN SENI	HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN DIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA SdrNIP/NRK PANGKAT/GOLONGAN RUANG
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
Menimbang	a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatar berupa
	 b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
	C
٠	d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpa dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
15,	e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf dan huruf d perlu menetapkan Keputusan*) tentang Penjatuhan Hukumar Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawa Negeri Sipil kepada Sdr
Mengingat :	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
β	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
	 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
	4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
	 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuar Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawa Negeri Sipil;
104.4	MEMUTUSKAN:
Menetapkan :	REPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGA PEGAWAL NEGERI SIPIL KEPADA SAL

GOLONGAN RUANG.....

KESATU :	Menjatuhkan hukum Permintaan Sendiri Se	an disiplin berup ebagai Pegawai Ne	a Pemberhentian geri Sipil kepada:	Dengan Hormat	: Tidak Atas
	Nama				
	NIP				
	Pangkat				
	Jabatan		·		
	Unit Kerja				
	karena yang bersang melanggar ketentuan 2010.	kutan pada tangga	ıl to	dah malakukan n-	rbuatan yang nor 53 Tahun
KEDUA :	Kepada Pegawai Ne kepegawaian sesuai d	egeri Sipil terseb dengan peraturan p	ut dalam Diktum erundang-undanga	KESATU, diberi .n.	kan hak-hak
KETIGA	Apabila tidak ada band belas terhitung mulai t	ding administratif, r anggal Pegawai Ne	naka Keputusan in egeri yang bersang	i mulai berlaku pad kutan menerima ke	da hari kelima ∋putusan ini.
		Dit	etapkan di Jakarta		
٠	· *		da tanggal		
					*)
	7	NA	MA		4
Diterima tanggal	•••••	NIF	***************************************		
E.					
NAMA				,	

- Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Pejabat lain yang dianggap perlu
- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum
- **) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan

k. Keputusar Sipil	n Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri
	D.U.L.O.
	RAHASIA
	KEPUTUSAN*) NOMOR
	TENTANG
PENJATU NE	JHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI GERI SIPIL KEPADA SdrNIP/NRKPANGKAT/GOLONGAN RUANG
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
Menimbang	a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa;
	h hahwa perhuatan tersehut morungkan pelanggana tarbada 4.4.4.4.
	b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
3	C
	d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal
1	dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
**	e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan*) tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
*	 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
	 Úndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
	 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA Sdr. NIBYNIBK PANGKATYOO! ONGAN BUANG

KESATU :	Menjatuhkan hukuma Pegawai Negeri Sipil k	n disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebaga Kepada :
	Nama	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-2	NIP	
	Pangkat	·
	Jabatan	÷
	Unit Kerja	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	karena yang bersang melanggar ketentuan 2010.	kutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahu
KEDUA :	Apabila tidak ada band belas terhitung mulai t	ding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelim anggal Pegawai Negeri yang bersangkutan menerima keputusan ini.
		Ditetapkan di Jakarta
		pada tanggal
+		······*) ·
•	*	NAMA
Diterima tanggal	······································	NIP
NAMA		
NIP		
		,

- 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepata Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Pejabat lain yang dianggap perlu
- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum
- **) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan


Kepada

Yth.

SURAT PANGGILAN UNTUK MENERIMA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Q1			
••••••			9
		RAHASIA	
Dengan ini	diminta kehadiran Saudara, untu	k menghadap kepada:	- t
Nama	:		
NIP	:	•	
Pangkat	· ·		
Jabatan	·		
pada			
Hari	:,		
Tanggal	4e * .		
Jam	:		
Tempat	·		
Untuk mer	nerima Keputusan		tentana nonietuka-
hukuman d	lisiplin		in termang penjatuhan ;
Demikian d	lisampaikan untuk dilaksanakan.		
11.			
			*)
***		NAMA	
5.00		NIP	
Tembusan, 1	, Yth : lain yang dianggap perlu.		
•			

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.



ALUR PROSES PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

- maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama. PNS yang diduga melakukan pelanggaran dipanggil secara patut dan tertulis oleh atasan langsung. Pemanggilan dilakukan paling lambat 7 hari kerja, apabila PNS yang bersangkutan tidak hadir
- Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Selanjutnya, apabila kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran.
- 2.1 tersebut kepada Pejabat yang berwenang menghukum. Apabila menurut hasil pemeriksaan, kewenangan penjatuhan hukuman disiplin merupakan kewenangan Pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan hasil pemeriksaannya
- Berdasarkan BAP dan LHP, Pejabat yang beiwenang menghukum dapat langsung menjatuhkan hukuman disiplin atau meminta keterangan dari orang lain sebelum menjatuhkan hukuman disiplin.
- membentuk tim pemeriksa Berdasarkan laporan hasi perneriksaan apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, ancaman hukumannya tingkat sedang atau berat, PPK atau pejabat yang ditunjuk dapat
- 9 Ġ kepada pejabat yang berwenang untuk menghukum. Tim pemeriksa bertugas untuk melakukan proses pemeriksaan sampai selesai terhadap suatu dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS. Kemudian hasil pemeriksaannya dilaporkan
- Berdasarkan BAP dan LHP tim pemenksa, pejabat yang berwenang dapat menjatuhkan keputusan hukuman disiplin.
- œ dalam jangka waktu 14 hari kalender terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin. Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum. penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum dan pejabat yang membidangi kepegawaian pada satuan unit kerja. Keberatan tersebut sudah harus diajukan ditetapkan. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dapat mengajukan keberatan. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan
- 9 Pejabat yang berwenang menghukum harus memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal yang jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal atasan pejabat yang berwenang menghukum menenma surat keberatan. bersangkutan menerima tembusan surat keberatan. Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan dalam
- rnemperberat, atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum. Daiam hal atasan pejabat yang berwenang menghukum memiliki keyakinan berdasarkan hukti-bukti yang ada, atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan,

SURAT PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA NOMOR

٦.	1.41		lugaan pelan p orikaan	ggaran pangkat	disiplin ya	ang dila	akukan ole jabat	eh Sdr		maka	 nerlu
	GII	акикан реш	enksaan.								
2.	Me	engingat and embentuk Tir	aman hukum m Pemeriksa	annya b yang ter	erupa hul diri dari:	kuman (disiplin se	dang ata	u berat,	maka	perlu
(4)	a.	Atasan lang Nama NIP Pangkat Jabatan	3sung : :	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			*				
•		Unsur peng Nama NIP Pangkat Jabatan	: : :	··············							
	C.	Unsur kepe Nama NIP Pangkat Jabatan	gawaian : :	 	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						i
3.	**	Nama NIP Pangkat Jabatan	yang ditunjul : : : : dilaksanakar	•••••••		•••••••					
150								.,	***********		
			*				PPK/Pej	abat yang	g ditunju	k*)	
							NAMA	••••••	•••••••	••••••	
em	bus	san :					NIP			- ·····.	
• ••	••••										
	•	yang tidak p	perlu								
1	,	A Marie Comment	•								

MALIN TUDBING OVASING